



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. : 25 / Pdt. G/ 2021/ PN.CBD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Cibadak, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Dr. JULIATI, M.Pd alias YULIATI BINTI SULAEMAN, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan RA. KOSASIH, Gg. JII No 1, RT/RW 002/009, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kotamadya Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMBARI, SH, Penasihat Hukum pada LAW OFFICE MA & PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

I. Tergugat

- 1 Nama : MUHAMMAD IQBAL, Alamat di Gunung Karang
Residence, Blok B, Nomor 11, RT/RW 004/010,
Kelurahan Limus Nunggal, Kecamatan Ciberium,
Kotamadya Sukabumi – Jawa Barat, Selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT ;
- 2 Nama : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
SUKABUMI
Alamat : Jl. Surya Kencana No 2, Kelurahan Gunung Parang,
Kecamatan Cikole, Kotamadya Sukabumi, Jawa
Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERGUGAT** ;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Telah membaca berkas perkara ; -----

-----Telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada para pihak ; -----

-----Telah mendengar para pihak di persidangan ; -----

-----Telah memeriksa aat bukti yang diajukan para pihak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya sebagaimana disebut diatas sedangkan Tergugat hadir sendiri, Turut Tergugat, tidak hadir ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan, Pengadilan telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat lalu membacakan gugatannya dan atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis tentang pencabutan perkara ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam hal ini telah mengajukan jawaban, maka menurut ketentuan Undang – undang ,permohonan pencabutan perkara tersebut, wajib disetujui oleh Tergugat ; -----

-----Menimbang, bahwa pencabutan suatu gugatan sepenuhnya adalah merupakan hak dari Penggugat dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan di depan sidang pengadilan serta dilakukan secara tertulis sehingga dalam hal ini demi terciptanya kepastian hukum (*legal certainty*) sekaligus menjadi bukti tentang kebenaran pencabutan gugatan Penggugat tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dengan Pasal 271-272 Rv; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyetujui permohonan pencabutan perkara dimaksud sehingga dalam hal ini permohonan pencabutan perkara aquo oleh Penggugat, beralasan untuk dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 271-272 Rv serta ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 25.Pdt.G./2021/PN Cbd dari Penggugat. -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dengan register perkara Nomor 25 Pdt.G./2021/PN Cbd, tanggal 20 Mei 2021, dicabut ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 745.000,- (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)) ; -----

-----Demikian Penetapan ini dibuat di Cibadak pada hari : **SENIN**, tanggal 6 SEPTEMBER 2021, dan pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh **ASLAN AININ, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **RAYS HIDAYAT, SH** dan **LISA FATMASARI, SH, MH** selaku Hakim Anggota, dibantu oleh **WIWIN WINARNI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan tanpa hadirnya Turut Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

RAYS HIDAYAT, SH

ASLAN AININ, SH, MH

LISA FATMASARI, SH, MH

PERINCIAN BIAYA ;

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 625.000,-
- PNBP : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 10.000,-

_Rp. 745.000,- (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)